



P U T U S A N
Nomor 22/PDT/2016/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LIM TJHUI KIE, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Duri Selatan IV Komplek 88 RT 01 / RW. 01 Nomor D-2, D-3, D-4 Jembatan Lima Jakarta Barat, semula disebut sebagai **PENGUGAT**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING**;
Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Maret 2015, **Penggugat**, sekarang **Pembanding**, telah memberi kuasa kepada :

1. H.R. SARBANI, SH., M. H.,
2. SRI NURLIZA, S.H.,
3. I SEN, S.H. dan
4. KRISTIAN, S.H., Kesemuanya pekerjaan Advokat serta DESI, S.H. Asisten Advokat pada FIRMA HUKUM W. SUWITO, S.H. & ASSOCIATES beralamat di Jalan Purnama Ruko Pinangisia Purnama No. 1 Pontianak,

M E L A W A N :

THOMAS PHILIP DARIUS, pekerjaan : swasta, beralamat di Jalan Tanjung Pura Nomor 61. A Pontianak, semula sebagai **TERGUGAT**, sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat gugatan Penggugat sekarang Pembanding tertanggal 13 Mei 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 18 Mei 2015 dibawah register perkara nomor 68/Pdt.G/2015/PN Ptk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat semula sebagai Suami-Istri dengan ikatan perkawinan yang sah sebagaimana termuat dalam Petikan Akte Nomor: 20/1969 tanggal 5 Nopember 1979, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Singkawang;
2. Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lama putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 29 Oktober 1992 Nomor: 58/Pdt.G/1991/PN.Ptk dan Putusan dalam perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti (Incracht van Gewijsde) dan berdasarkan Putusan Perceraian tersebut maka Akta Perceraian telah diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perceraian Nomor: 4/1992 tanggal 29 Oktober 1992, untuk jelasnya akan diajukan pada persidangan dalam perkara ini;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1. **ELIAS THOMAS**, anak laki-laki, lahir di Singkawang pada tanggal 11 September 1970, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 253/1970 tanggal 21 September 1970, dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa dari Catatan Sipil Singkawang;

3.2. **MARTINI BUNJAMIN THOMAS**, anak perempuan, lahir di Singkawang pada tanggal 27 Maret 1972, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 69/1972 tanggal 22 April 1972, dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa dari Catatan Sipil Singkawang;

3.3. **JOSAFAT AGUSTIAN THOMAS**, anak laki-laki, lahir di Singkawang pada tanggal 5 Agustus 1975, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran

Hal 2 dari 41 Halaman Putusan No. 22/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 287/1975 tanggal 11 Agustus 1975, dikeluarkan oleh Pegawai

Catatan Sipil Luar Biasa di Singkawang;

3.4. **ADI SUPRATTO THOMAS**, anak laki-laki, lahir di Singkawang pada tanggal 9 April 1980, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 240/1980 tanggal 19 April 1980, dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa di Singkawang;

Anak-anak tersebut semuanya kini telah dewasa dan telah menikah;

4. Bahwa selama berumah tangga sejak perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hingga berakhir perkawinan atau putus perkawinan karena perceraian, selain memperoleh 4 (empat) orang anak tersebut di atas, juga memperoleh harta kekayaan bersama yang berupa :

4.1. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1744/Sei Raya, Kutipan GS Nomor: 184/81 tanggal 5 Februari 1981, seluas \pm 5.213 M2 atas nama PHILIP DARIUS THOMAS d/h BONG TJI LIP;

4.2. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 6916/Sei Raya , GS Nomor: 133/1984 tanggal 14 Juni 1984, seluas \pm 22.110 M2 atas nama PHILIP DARIUS THOMAS d/h BONG TJI LIP;

4.3. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1701/Benua Melayu Darat, Surat Ukur/Gambar Situausi Nomor: 76/1979 tanggal 23 Januari 1979 atas nama PHILIP DARIUS THOMAS dan bangunan rumah permanen di atasnya terletak di Jalan Tanjungpura No. 61 Pontianak;

5. Bahwa pada saat proses pemeriksaan perkara cerai Nomor: 58/Pdt.G/1991/PN.Ptk berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat menyelesaikan pembagian harta gono gini secara musyawarah, akan tetapi sampai perkara tersebut putus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai dengan sekarang Tergugat tidak menyerahkan apa yang menjadi bagian dari Penggugat, bahkan Tergugat terus menguasainya;

6. Bahwa saat ini barang-barang tersebut berada pada pihak Tergugat dan sejak Putus Perkawinan karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri

Hal 3 dari 41 Halaman Putusan No. 22/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Nomor: 58/Pdt.G/1991/PN.Ptk tersebut, Penggugat telah berusaha meminta kepada Tergugat apa yang menjadi hak Penggugat, akan tetapi pihak Tergugat sama sekali tidak ada itikad baik untuk membagi harta tersebut dengan tanpa alasan yang sah atau alasan yang masuk akal, oleh karena itu Penggugat minta agar semua harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat segera dibagi 2 (dua) sama nilai dan jumlahnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang;

7. Bahwa untuk menjaga niat dan itikad buruk Tergugat agar tidak menghilangkan atau memindahtangankan semua harta bersama yang kini menjadi sengketa, sebelum putusan dijatuhkan Pengadilan dan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka kami (Penggugat) mohon agar Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengeluarkan penetapan tentang perintah sita kepada Panitera atau Juru Sita untuk segera meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sesuai dengan Pasal 261 RBg/Pasal 227 HIR terhadap semua barang sengketa dalam perkara ini, untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia atau menang di atas kertas, dan putusan akhir yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti dapat dilaksanakan Eksekusi dengan membagi dua sama rata harta campur kaya yang jadi sengketa dalam perkara ini;
8. Bahwa tuntutan Penggugat didasarkan pada suatu data autentik yang sulit dibantah Tergugat, maka telah selayaknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak berkenan memberikan putusan serta merta sesuai dengan ketentuan Pasal 191 RBg/Pasal 180 HIR, meskipun Pihak Tergugat berupaya hukum Banding, Kasasi atau upaya hukum lain sedangkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya agar dibebankan kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha dengan itikad baik untuk menyelesaikan perkara ini dengan Tergugat secara kekeluargaan tetapi Tergugat tidak

Hal 4 dari 41 Halaman Putusan No. 22/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merespon dengan positif, tetap mempertahankan harta campur kaya hak Penggugat dengan tanpa alasan yang bisa dimengerti maka telah saatnya pembagian harta campur kaya dengan cara prosedur hukum melalui tuntutan gugatan melalui Pengadilan agar segera diperiksa dan diputus serta oleh Pengadilan dieksekusi harta campur kaya untuk dibagi dua sama rata sesuai dengan ketentuan Undang-undang, dan karena suatu proses perkara melalui gugatan maka segala biaya yang timbul disetiap tingkat Peradilan termasuk biaya Eksekusi agar dibebankan kepada pihak Tergugat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Berdasarkan dari segala uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, kedua pihak dipanggil, diperiksa dan Majelis berkenan memberikan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa barang-barang tetap yang berupa :
 - 2.1. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1744/Sei Raya, Kutipan GS Nomor: 184/81 tanggal 5 Februari 1981, seluas \pm 5.213 M2 atas nama PHILIP DARIUS THOMAS d/h BONG TJI LIP;
 - 2.2. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 6916/Sei Raya, GS Nomor: 133/1984 tanggal 14 Juni 1984, seluas \pm 22.110 M2 atas nama PHILIP DARIUS THOMAS d/h BONG TJI LIP;
 - 2.3. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1701/Benua Melayu Darat, Surat Ukur/Gambar Situausi Nomor: 76/1979 tanggal 23 Januari 1979 atas nama PHILIP DARIUS THOMAS dan bangunan rumah permanen di atasnya terletak di Jalan Tanjungpura No. 61 Pontianak;
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah setengah/separuh bagian yang sama nilai jumlahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah/separuh bagian yang sama dari nilai jumlah barang tetap dan barang bergerak harta campur kaya kepada Penggugat atau kuasa hukumnya yang berhak menerimanya;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak terhadap seluruh barang tetap dan barang bergerak hasil campur kaya antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan;
6. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voor baar bijvoord) meskipun pihak Tergugat mengajukan Perlawanan, Banding atau Kasasi terhadap Putusan Hakim dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada setiap tingkatan Peradilan;

DAN ATAU :

Apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak berpendapat lain yang lebih tepat menurut Majelis Hakim, kami mohon dalam perkara ini Majelis Hakim memberikan putusan yang dipandang patut, tepat dan memenuhi rasa keadilan menurut hukum serta patut diturut berdasarkan Undang-undang;

Membaca Jawaban Tergugat sekarang Terbanding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat sama dengan perkara dalam gugatan No. 58/Pdt.G/1991/PN. Ptk., dengan gugatan Rekonvensi yang obyek maupun subyek serta permasalahan yang sama pula yaitu mengenai harta gono-gini (harta bersama dalam ikatan perkawinan) dan putusan dalam perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Incracht Van Gewijsde). Dengan demikian maka konsekwensi hukumnya gugatan Penggugat dalam perkara No. 68/Pdt.G/2015/PN.Ptk., harus dinyatakan tidak dapat

Hal 6 dari 41 Halaman Putusan No. 22/PDT/2016/PT PTK



diterima (Nebis In Idem).

2. Bahwa syarat Substansil menurut pasal 8 RV, suatu gugatan terdiri atas identitas para pihak, dalam suatu surat gugatan harus jelas diuraikan mengenai identitas dari Penggugat/para Penggugat atau tergugat/Tergugat-tergugat yaitu pada umumnya menyangkut nama lengkap, ternyata dalam gugatan perkara No. 68/Pdt.G/2015/PN.Ptk identitas tergugat jelas dituliskan bernama Thomas Philip Darius, ternyata menurut fakta hukum dalam surat oktentik yang dimiliki Tergugat dari dulu sampai sekarang adalah bernama Philip Darius Thomas dan dapat dilihat dalam gugatan No.68/Pdt.G/2015/PN.Ptk jelas tercantum dalam halaman kedua atau posita No.4 dan lebih terperinci No. 4.1, 4.2 dan No. 4.3 tertulis nama tergugat adalah bernama; Philip Darius Thomas d/h Bong Tji Lip, maka gugatan demikian juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niel Onvankelijke Verklaard).
3. Bahwa dalam Akta No. 20/1969 tertanggal 5 Nopember 1979 yang dikeluarkan oleh catatan Sipil Singkawang, yang benar sesuai Akta yang ada adalah dalam petikan akta No. 20/1969 tertanggal 5 Nopember 1969,buktinya dapat dibuktikan dengan melihat surat gugatan perkara perdata nomor 58/Pdt.G/1991/PN.Ptk, jadi terbukti yang benar adalah petikan akta No.20/1969 tertanggal 5 Nopember 1969. Maka dalil bukti ini harus dikesampingkan jika Penggugat tidak mengakui kesalahan tulisan tertanggal 5 Nopember 1979. Oleh karena itu dalil posita No,1 harus dianggap tidak ada.
4. Bahwa sesuai apa yang tertulis dalam Surat Perjanjian Perdamaian yang tegas tegas mengatakan bahwa Pihak Pertama (Lim Tjhui Kie) dan Pihak Kedua (Philip Darius Thomas) telah setuju dan sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri perkara gugatan Rekonvensi daftar Nomor; 58/Pdt.G/1991/PN.Ptk secara damai dengan ketentuan, Bahwa semua ketentuan yang tercantum didalam surat tersebut khusus

Hal 7 dari 41 Halaman Putusan No. 22/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban Tergugat (Philip Darius Thomas) telah dilaksanakan dengan baik, dapat dilihat bukti obyek tidak bergerak yaitu berupa Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 juni 1992 yang telah ditanda tangani oleh Notaris bernama P.S.A. Tampubolon, SH. No.762 (bukti T. No.3) dan surat tanda terima sertifikat tertanggal 24 Juli 1992 (bukti T. No.4) dengan bukti-bukti terurai tersebut membuktikan Penggugat tidak berwenang dan tidak berdasarkan hukum untuk menggugat lagi kepada tergugat mengenai pembagian harta gono-gini, sebab dengan tegas didalam Surat Perjanjian Perdamaian (bukti T. No.2) didalam alinia ke enam menyatakan bahwa Pihak Pertama (Lim Tjhui Kie) tidak akan menuntut atau mengajukan gugatan mengenai pembagian harta bersama terhadap Pihak Kedua (Philip Darius Thomas) setelah adanya putusan perceraian dalam perkara nomor; 58/Pdt.G/1991/PN.Ptk., maka terbukti Penggugat tidak berhak menurut hukum mengajukan gugatan ini lagi. (Nebis In Idem).

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Tergugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, untuk menerima eksepsi Tergugat dan selanjutnya menolak gugatan Penggugat seluruhnya tanpa kecuali dan atau setidak-tidaknya menyatakan secara hukum gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI

1. Bahwa semua apa yang Tergugat kemukakan dalam eksepsi tersebut diatas, harus dianggap dan termasuk bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban terhadap pokok perkara ini.
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dali-dalil Penggugat dalam surat gugatannya, terkecuali yang memang dengan tegas diakui akan kebenarannya.
3. Bahwa atas gugatan Penggugat pada dalil posita No.1 yang menyebutkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami

Hal 8 dari 41 Halaman Putusan No. 22/PDT/2016/PT PTK



istri dengan ikatan perkawinan yang sah sebagaimana termuat dalam petikan Akte Nomor: 20/1969 tanggal 5 Nopember 1979 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Singkawang adalah tidak benar yang benar sesuai dengan faktanya adalah dalam Petikan Akte Nomor: 20/1969 tertanggal 5 Nopember 1969.

4. Bahwa memang benar Tergugat (Philip Darius Thomas) telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 2 Desember 1991 dengan Daftar No. 58/Pdt.G/1991/PN.Ptk. yang telah diputus pada tanggal 4 Juli 1994 (bukti T No.I), sedangkan pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi (Lim Tjhui Kie) yang sekarang dalam gugatan terdaftar Dalam No. 68/Pdt.G/2015/PN. Ptk adalah sebagai pihak Penggugat. Bahwa terbukti memang benar pada tanggal 17 Juni 1992, Penggugat dan Tergugat telah membuat Akte Perjanjian Perdamaian di hadapan Notaris bernama P.S.A. Tampubolon,SH Nomor 761 (Bukti T No.2), yang inti perjanjian perdamaian memuat antara lain yaitu; Bahwa Pihak Pertama (LIM Tjhui Kie), dan Pihak Kedua (Philip Darius Thomas), telah setuju dan sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri perkara gugatan Rekonvensi dalam daftar Nomor; 58/Pdt.G/1991/PN.Ptk dan juga dalam petikan salinan putusan tersebut, pada halaman 11, jelas ada pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus menyatakan bahwa ternyata kemudian dengan Surat Perdamaian Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Rekonvensi tersebut telah dicabut, sehingga Majelis tidak perlu mengadili gugatan rekonvensi tersebut.
5. Bahwa memang benar selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak, dan anak-anak tersebut semuanya telah dewasa dan telah menikah, terbukti Tergugat (Philip Darius Thomas) telah dengan jujur dan beretikad baik memenuhi Surat Perjanjian Perdamaian dibuat pada Tanggal 17 Juni 1992 yang tercantum

Hal 9 dari 41 Halaman Putusan No. 22/PDT/2016/PT PTK



dengan ketentuan dalam alenia kedua yaitu; Bahwa biaya hidup untuk anak anak tetap ditanggung oleh Pihak Kedua (Philip Darius Thomas

6. Bahwa dalil posita No. 4 Penggugat Dalam Perkara Daftar No. 68/Pdt.G/2015/PN.Ptk tanggal 13 Mei 2015 adalah obyeknya sama dengan dalil gugatan Rekonvensi (Lim Tjhui Kie) yang telah mengajukan gugatan rekonvensi perkara Daftar No. 58/Pdt.G/1991/PN.Ptk tertanggal 2 Desember 1991, bahwa alasan yang sama pula yaitu mengenai harta kekayaan bersama (Harta Gono-gini), dan juga subyeknya pun sama yaitu Lim Tjhui Kie (Penggugat) dituduhkan kepada Philip Darius Thomas (Tergugat).

7. Bahwa tidak benar, terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita surat gugatan No. 5 yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat menyerahkan pembagian harta gono-gini secara musyawarah, akan tetapi sampai perkara tersebut putus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai dengan sekarang Tergugat tidak menyerahkan apa yang menjadi bagian dari Penggugat, bahkan Tergugat terus menguasainya.

Yang benar adalah, bahwa dalam proses perkara Daftar No. 58/Pdt.G/1991/PN.Ptk antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat menyelesaikan pembagian harta gono-gini secara musyawarah, dan telah dituangkan dalam surat berupa Surat Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dan telah ditanda tangani dihadapan seorang Notaris di Pontianak, bernama P.S.A. Tampubolon, SH. bernomor 761 tertanggal 17 Juni 1992 dan disaksikan dua orang saksi. (bukti T.No.2). Bahwa Tergugat telah melaksanakan perjanjian perdamaian tersebut dengan tepat waktu dan dengan baik dalam limit waktu didalam tahun 1992, jadi tidak perlu sampai tahun 2015, sangat aneh dalil Penggugat, sebab bukti untuk menyerahkan/membagi harta gono-gini khususnya obyek tanah maupun bangunan yang berdiri diatas

Hal 10 dari 41 Halaman Putusan No. 22/PDT/2016/PT PTK



obyek tersebut, Tergugat telah membuat suatu surat berupa Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 1992 telah ditanda tangani dihadapan seorang Notaris bernama P.S.A. Tompubolon,SH dengan nomor 762.(bukti T.No.3.), bahwa bukti sertifikat obyek harta gono-gini telah diserahkan oleh kuasa hukum Philip Darius Thomas (Aman Pakpahan,SH) kepada kuasa hukum Lim Tjhui Kie (Slamet Raharjo, SH) tertanggal 24 Juli 1992 (bukti T.No.4)

8. Bahwa senyatanya gugatan Penggugat terhadap diri Tergugat dalam dalil posita No. 6 adalah tidak berdasarkan fakta dan hukum, dan tidak berdasarkan alasan-alasan hukum yang kuat dan sah, tetapi justru hanya berdasarkan pada persepsi/emosi subyektif Penggugat yang menuduh Tergugat sama sekali tidak beretikad baik, justru Tergugat dapat membuktikan beretikad sangat baik dan terpuji, karena tergugat tidak mengingkari kewajiban yang telah tercantum dalam ketentuan-ketentuan dalam surat perjanjian perdamaian (bukti T. No.2), jelasnya lihat bukti T. No.3 dan bukti bukti T. NoA, dan dipersilakan Penggugat lihat uraian Tergugat tersebut diatas pada poin No,7, sedangkan didalam Surat Perjanjian Perdamaian pada alinia ke enam menyatakan bahwa Pihak Pertama (Lim Tjhui Kie/Penggugat) tidak akan menuntut atau mengajukan gugatan mengenai pembagian harta bersama terhadap pihak Kedua (Philip Darius Thomas/Tergugat) seteah adanya putusan perceraian daiam perkara nomor 58/PDT.G/1991/PN.Ptk. (bukti T.2).
9. Bahwa dengan demikian permohonan Sita Jaminan sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatan posita No. 7 adalah permohonan yang tidak mempunyai alas dasar hukum yang sah, oleh karena itu dipersilakan Penggugat lihat uraian Tergugat yang tersebut diatas, maka karena itu haruslah ditolak.
10. Bahwa dengan demikian permohonan putusan serta merta yang dimohonkan oleh Penggugat dalam posita No.8, adalah tuntutan



Penggugat yang tidak ada bukti yang sah dan bukti yang kuat, maka dipersilakan Peggugat melihat dan membaca kembali apa yang telah Tergugat uraikan tersebut diatas, oleh karena itu haruslah ditolak.

11. Bahwa dalil gugatan Peggugat dalam posita poin No.9 adalah daiil yang tidak berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku, dengan kata lain tidak sesuai dengan ketentuan hukum, oleh karena itu haruslah ditolak.

Da lam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Konvensi, bersama dengan ini mohon diperkenankan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Peggugat Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Dalam Rekonvensi.
2. Bahwa sebagai terurai dalam Eksepsi, Jawaban dari Tergugat rekonvensi / Peggugat rekonvensi tersebut diatas adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi ini.
3. Bahwa dengan adanya gugatan dari Tergugat Rekonvensi / Peggugat Konvensi, yang menyatakan harta gono-gini yang timbul akibat perkawinan antara Peggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, Peggugat Rekonvensi / Tergugat konvensi tidak mau menyerahkan / membagikan harta gono-gini kepada Tergugat Rekonvensi/Peggugat Konvensi, dan serta dengan tuduhan bahwa Peggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mempunyai niat yang tidak baik untuk membagi harta gono-gini dengan tanpa alasan yang sah dan alasan yang masuk akal, adalah terbukti dengan jelas merupakan tuduhan / perbuatan melanggar hukum atau setidaknya merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma kesopanan dan kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakat yang mengakibatkan tercemarnya nama baik Peggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi maupun keluarga Peggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dikalangan masyarakat luas, khususnya di Kalimantan Barat.

4. Bahwa Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah sudah tercemar

Hal 12 dari 41 Halaman Putusan No. 22/PDT/2016/PT PTK



nama baik dan kehormatannya dikalangan masyarakat khususnya masyarakat pedagangdi Kalimantan Barat, akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam masalah pembagian harta gono-gini yang pada dasarnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah melaksanakannya yang sesuai dengan Surat Perjanjian Perdamaian (bukti T.2), gugatan mana disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 13 Mei 2015 didalam perkara Daftar nomor; 68/PDT.G/2015/PN.Ptk.

5. Bahwa akibat yang timbul dari perbuatan melanggar hukum dan norma kesopanan dan kehidupan bermasyarakat yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah banyak menderita kerugian baik moriel maupun materiel yang mana banyak relasi dan langganan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak percaya lagi.
6. Bahwa kerugian materiel yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi meliputi antara lain;
 - a. Biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam mencari hubungan, mencari bantuan hukum serta menghadap pada Pengadilan Negeri Pontianak yang jumlahnya tidak kurang dari Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).
 - b. Honor Pengacara yang mewakili Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam perkara telah sudah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi keluarkan meliputi jumlah sebesar Rp 75.000.000.(tujuh puluh lima juta rupiah)
 - c. Kerugian atas keuntungan yang hilang selama mengurus perkara atas gugatan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang secara otomatis Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak



dapat menjalankan usaha dagangnya tidak kurang sebesar Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah).

7. Bahwa senyatanya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah orang yang cukup terpandang dan terhormat baik dikalangan masyarakat maupun dikalangan para pedagang khususnya di Kalimantan Barat, bahkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah diketahui oleh kalangan masyarakat mempunyai kepribadian yang baik, namun akibat tindakan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah sudah tercemar, sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merasa malu dan dipermalukan.
8. Bahwa kerugian atas nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi sangatlah tidak ternilai harganya, akan tetapi setidaknya dapatlah ditentukan meliputi sejumlah uang senilai Rp 500.000.000.(lima ratus juta rupiah).
9. Bahwa berdasarkan atas uraian sebagai tersebut diatas Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut agar supaya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai uang kerugian yang besarnya senilai terurai diatas atau lebih kurang seperti Pengadilan menganggap pantas dalam suatu peradilan yang baik.
10. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini didasarkan atas bukti-bukti yang tak dapat disangka kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mohon agar keputusan dalam perkara gugatan rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu.

Berdasarkan atas hal-hal sebagai terurai diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara ini, agar berkenan dalam

Hal 14 dari 41 Halaman Putusan No. 22/PDT/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Rekonvensi ini memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada pihak yang menyatakan banding atau kasasi, dengan amar putusan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya.

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak mau melaksanakan pembagian harta gono-gini, serta menuduh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mempunyai niat yang tidak baik tersebut sebagai perbuatan melanggar hukum serta pelanggaran terhadap kepatutan, kesusilaan, kesopanan norma-norma moral dan tata tertib dalam pergaulan masyarakat.
- Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun pihak Tergugat Rekonvensi mengajukan Banding atau Kasasi terhadap putusan dalam
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang, sebagai kerugian yang dari perbuatan tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;
 - Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) atas biaya yang telah dikeluarkan dalam Penggugat Rekonvensi mencari Pengacara dan menghadap pada Pengadilan Negeri
 - Rp 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) atas biaya yang telah dikeluarkan untuk honor Pengacara.
 - Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah) atas keuntungan yang hilang selama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat

Hal 15 dari 41 Halaman Putusan No. 22/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan usaha dagangnya.

- Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) atas kerugian nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang telah sudah tercemar.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan.

Demikian Eksepsi, jawaban dan Rekonvensi atas perkenan Majelis Hakim mengabulkannya ka mi ucapkan terimakasih.

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 November 2015 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 20 Oktober 2015 Nomor 68/Pdt.G/2015/PN Ptk, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan pernyataan banding tersebut telah disampaikan / diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 27 Nopember 2015 ;

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 November 2015 Pembanding semula Tergugat juga telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 20 Oktober 2015 Nomor 68/Pdt.G/2015/PN Ptk, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, dan pernyataan banding tersebut telah disampaikan / diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 Nopember 2015 ;



Membaca surat tanda terima memori banding, tanggal 11 Desember 2015, yang menyatakan bahwa Pembanding, semula Penggugat telah menyerahkan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, dan memori banding tersebut telah diserahkan/ disampaikan kepada pihak Terbanding pada 14 Desember 2015;

Membaca surat tanda terima kontra memori banding, tanggal 15 Desember 2015, yang menyatakan bahwa Terbanding, semula Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, dan Kontra memori banding tersebut telah diserahkan/ disampaikan kepada pihak Pembanding pada 17 Desember 2015;

Membaca surat tanda terima memori banding, tanggal 01 Desember 2015, yang menyatakan bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, dan memori banding tersebut telah diserahkan / disampaikan kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada 11 Desember 2015;

Membaca surat tanda terima kontra memori banding, tanggal 28 Desember 2015 yang menyatakan bahwa Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, dan Kontra memori banding tersebut telah diserahkan/ disampaikan kepada pihak Pembanding semula Penggugat pada 29 Desember 2015;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 68/Pdt.G/2015/PN Ptk, yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pontianak, yang telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding /Terbanding semula Penggugat dan Terbanding/ Pembanding semula Tergugat, agar masing- masing pihak setelah tanggal pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara, agar dalam waktu 14 (empat belas hari) mempelajari berkas perkara dimaksud sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal 17 dari 41 Halaman Putusan No. 22/PDT/2016/PT PTK



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, pihak Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap eksepsi Tergugat sebagaimana diuraikan pada halaman 21 sampai dengan halaman 23 putusan telah cukup jelas sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga Eksepsi Tergugat telah tepat ditolak Majelis Hakim dalam perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa kebenaran gugatan Penggugat telah dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sebagaimana termuat dalam pertimbangan putusan halaman 25 alenia 2 dan 3, serta halaman 26 alenia 1 dan 2, tentang Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri dan telah bercerai, dan sepanjang perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah diperoleh harta berupa:

- Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1744/Sei Raya, Kutipan GS Nomor: 184/81 tanggal 5 Februari 1981, seluas ±5.213 m² atas nama PHILIP DARIUS THOMAS d/h BONG TJI LIP;
- Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 6916/Sei Raya, GS Nomor: 133/1984 tanggal 14 Juni 1984, seluas ±22.110 m² atas nama PHILIP DARIUS THOMAS d/h BONG TJI LIP;
- Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1701/Benua Melayu Darat, Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor: 76/1979 tanggal 23 Januari 1979 atas nama



PHILIP DARIUS THOMAS dan bangunan rumah took diatasnya terletak di Jalan Tanjungpura No. 61 A, 61 B dan 61 C Pontianak;

2. Bahwa namun Majelis Hakim salah dan keliru memberikan pertimbangan hukum antara Penggugat dan Tergugat ada perjanjian oerdamaian mengenai pembagian harta gono gini, sebagaimana terurai dalam pertimbangan putusan halaman 26 alinea 4 dan halaman 27 alinea 2 dan 3, sehingga perkara aquo diputus Majelis Hakim dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Bahwa memang benar Tergugat ada memberikan sebuah rumah berikut tanah terletak di Jalan Tanjungpura No.61 C dan sejumlah uang Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada Penggugat, akan tetapi rumah, tanah dan uang yang diterima Penggugat tersebut bukan dari pembagian harta gono gini sebagaimana dimaksud Tergugat dalam jawabannya, akan tetapi kompensasi atas pencabutan laporan poisi dimana Tergugat telah dilaporkan ke pihak Kepolisian atas tindakan penganiayaan (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, sedangkan pemberian rumah, tanah dan uang oleh Tergugat kepada Penggugat agar Penggugat mencabut laporan polisi tersebut, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan dari saksi SIAK MOI ALSRUSTATIK;
4. Bahwa dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat ridak pernah ada pembagian harta gono gini, dan perjanjian perdamaian yang disepakati Penggugat dan Tergugat dibuat di bawah tangan tanpa adanya putusan perdamaian dari Pengadilan, sehingga bilamana salah satu pihak tidak memenuhi isi dari perjanjian tersebut maka pihak yang lain yang mempunyai hak untuk menuntut dengan mengajukan ke Pengadilan agar pihak yang melanggar perjanjian dihukum memenuhi isi perjanjian tersebut apalagi perjanjian Penggugat dan Tergugat tersebut bukan perjanjian pembagian harta gono gini, oleh karena itu telah benar tindakan Penggugat mengajukan

Hal 19 dari 41 Halaman Putusan No. 22/PDT/2016/PT PTK



gugatan dalam perkara aquo untuk mendapatkan haknya atas sebagian dari seluruh harta yang diperoleh selama hidup berumah tangga dengan Tergugat maka telah sepantasnyalah gugatan Penggugat untuk dikabulkan dan mohon Majelis Hakim Tindak Banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak aquo;

5. Bawah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak kontradiktur dalam membuat pertimbangan hukum, hal ini dapat dibaca pada isi putusan halaman 28 alenia 1 yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas telah dapat dibuktikan bahwa memang benar dalam perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah ada harta bersama sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dan memang tidak ada pembagian harta gono gini (harta bersama) tersebut dikarenakan telah adanya perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) dan kesepakatan tersebut telah pula dilaksanakan sesuai kesepakatan, sehingga tidak perlu ada pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat telah menerima bagian harta bersama sesuai dengan kesepakatan yang dibuatnya bersama Tergugat.”

Di satu sisi Majelis Hakim mengatakan ada harta bersama, dan tidak ada pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi di sisi lain Majelis Hakim menyatakan tidak perlu ada pembagian harta bersama dan Penggugat telah menerima bagian harta bersama, pertimbangan Majelis Hakim tidak jelas dan sangat membingungkan, bagaimana bisa Penggugat menerima bagiannya dari harta bersama tanpa adanya pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang telah salah dan keliru serta tidak jelas tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim Tinggi pada Tingkat Banding;



6. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bilaman terjadi perceraian antara suami istri maka seluruh harta perkawinan yang diperoleh selama perkawinan tersebut dibagi 2 sama rata (50 : 50) antara bekas suami dan bekas istri sebagaimana diisyaratkan ketentuan Pasal 128 KUHPerdara yang menyebutkan:

“Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh.”

Sedangkan dalam perkara aquo, bila memang rumah, tanah dan uang yang telah diterima oleh Penggugat sebagaimana dalam perjanjian perdamaian adalah bagian Penggugat dari hasil pembagian harta gono gini maka sangat jauh nilainya dari kata adil (bagi sama rata) bila melihat dari seluruh harta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu telah sepantasnya harta gono gini dibagi 2 (dua) sama rata, oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak serta memberikan putusan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sedangkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat/Terbanding dengan segala akibat hukumnya;

7. Bahwa gugatan yang kami ajukan dalam perkara ini, telah memenuhi syarat minimal sebagaimana dimaksud dalam hukum formal bahkan selain diuraikan dalam posita dengan jelas juga dimohonkan dalam petitum adanya permohonan yang berobyek subsidair, sehingga Majelis Hakim bebas sesuai dengan kewenangan menurut undang-undang bila tidak sependapat dengan petitum primair gugatan, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dibenarkan Hakim memutus perkara minta subsidair sebagaimana termuat dalam kaidah hukumnya Nomor: 492.K/SIP/1971, berbunyi:



“Dibenarkan Hakim memutuskan dengan subsidair tidak terikar primair asal mendekati keadilan”.

DALAM REKONPENSI :

Bahwa pertimbangan hokum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, tentang gugatan Rekonvensi dalam perkara ini dengan segala pertimbangannya dan akhir pertimbangan menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah tepat dan benar, oleh karena itu kami mohon pada tingkat banding penolakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dalam perkara aquo dikuatkan, sedangkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini untuk setiap tingkatan peradilan dibebankan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa menurut Pembanding dalam memori bandingnya terhadap pertimbangan Majelis Hakim atas eksepsi Terbanding adalah putusan cukup jelas sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga eksepsi terbanding telah tepat ditolak Majelis Hakim, adalah memori banding Pembanding tidak berdasarkan dengan ketentuan hukum, buktinya dibaca kembali memori Terbanding ajukan pada memori Terbanding pada tanggal 01 Desember 2015 dalam poin No.4, No.5, No.6 dan No.7;

Bahwa untuk lebih jelasnya dan apakah memang pertimbangan Majelis Hakim sudah sesuai dengan ketentuan hukum ?. Oleh kaena itu dipersilakan kepada Pembanding untuk segala kontra memori banding yang telah Terbanding ajukan pada tanggal 01 Desember 2015 khususnya poin No.4, No.5, No.6 dan No.7 ;

Bahwa eksepsi Terbanding dalam gugatan perkara No. 68/Pdt.G/2015/PN.Ptk nama Terbanding adalah salah bukan bernama Thomas Philip Darius, yang benar sesuai data yuridis dalam dokumen tercantum bernama Philip Darius



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thomas, lebih jelasnya lohar memoro banding Terbanding yang telah diajukan pada tanggal 01 Desember 2015 pada poin No.5;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa menurut Pembanding dalam memori bandingnya pada **poin No.1** adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya, karena jelas-jelas pertimbangan Majelis Hakim tidak benar sesuai fakta dalam bukti maupun dalam persidangan, keberatan Terbanding atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut khususnya menyatakan Terbanding mempunyai rumah di jalan Tanjungpura **No.61 B** dapat dilihat dan dibaca dalam memori banding terbanding ajukan pada tanggal 01 Desember 2015 dalam **poin No.13** (lihat bukti T.1(salinan putusan perkara **No.58/Pdt.G/1991/PN.PTK** pada **halaman 9** Barang-barang tak bergerak; antara lain **poin angka 1.** Sebidang tanah berikut rumah di jalan Tanjungpura **No.61 A Pontianak** dan **poin angka 2.** Sebidang tanah berikut rumah di jalan Tanjungpura **No.61 C Pontianak**) ;

Bahwa untuk lebih jelasnya apakah memang benar pertimbangan Majelis Hakim sudah sesuai fakta hukum yang sah kepemilikan atas tanah dan rumah di jalan Tanjungpura **No.61 B** (tidak heran pertimbangan Majelis Hakim menyatakan kesaksian **saksi Jiu Siat Moi** setahu saksi rumah took (ruko) yang terletak di jalan Tanjungpura **Nomor 1 C Pontianak** diberikan kepada Penggugat (Pembanding) kebenaran saksi menyatakn di jalan Tanjungpura Pontianak Terbanding ada dua rumah yang satu **bernomor 61 A** dan yang kedua **bernomor 61 C**). Dipersilakan buktikan oleh Pembanding dalam kontra memori banding yang telah diajukan oleh Terbanding didalam kontra memori banding yang telah diajukan oleh Terbanding pada tanggal 01 Desember 2015. Khusus memori Terbanding pada poin **No.13.**

2. Bahwa menurut keberatan Pembanding dalam memori bandingnya poin **No. 2** adalah salah dan keliru ada perjanjian perdamaian mengenai

Hal 23 dari 41 Halaman Putusan No. 22/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian harta gono-gini. Apa yang telah dikatakan Pembanding dalam memori bandingnya adalah tidak benar. Alasan tidak benar, karena Pembanding tidak teliti membaca pertimbangan Majelis Hakim dan bukti Terbanding **T.2, T.3, T.4, dan T.5**, bahwa **bukti T.2** dibuat telah memenuhi **pasal 1320 KUH Perdata** dan **pasal 1338 KUH Perdata** yang berbunyi sebagai berikut; Semua persetujuan/perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, ternyata bukti T.2 dibuat pada tanggal 17 Juni 1992 **diserahkan kepada Majelis Hakim Sidang** dalam perkara **No. 58/Pdt.G/1991/Pn.Ptk** dan perkara tersebut ada pertimbangan Majelis Hakim pada Halaman 16 dan perkara tersebut telah diputus pada tanggal 04 Juli 1992 dan telah berkekuatan hukum tetap, lalu pada tanggal 13 Mei 2015 Pembanding menggugat kembali (sudah 23 tahun yang lampau) ;

Bahwa didalam perkara **Nomor 58/Pdt.G/1991/PN.PTK** dalam **halaman 91 (Bukti T.1)** telah ada jelas-jelas tercantum; B. **Barang-barang tak bergerak**: 1. Sebidang tanah berikut rumah di jalan Tanjungpura **No.61 A** Pontianak. 2. Sebidang tanah berikut rumah jalan Tanjungpura **No. 61 C** Pontianak.

Bahwa sesuai kesaksian **saksi Jui Siat Moi** pada saksi dalam persidangan dibawah sumpah mengatakan bahwa **Philip Darius Thomas** telah menyerahkan rumah di jalan Tanjungpura **No.61 C Pontianak kepada Lim Tjhui Kie, dan Lim Tjui Kie** telah menjual kepada orang lain, dan beberapa tahun kemudian sederetan rumah tersebut terjadi kebakaran.

3. Bahwa menurut keberatan Pembanding dalam memori bandingnya **poin No.3** mengatakan bahwa memang benar Tergugat ada memberikan sebuah rumah berikut tanah terletak di jalan Tanjungpura No. 61 C dan sejumlah uang Rp. 14.000.000,- kepada Penggugat tersebut bukan dari



pembagian harta gono-gini, akan tetapi kompensasi atas pencabutan laporan polisi.

Apa yang telah dikatakan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut adalah **tidak benar**, ketidak benarannya dapat dilihat **bukti T.2, T.3, T.4, dan T.5**, dalam bukti T.2 menyatakan dalam **alinea 6** mencantumkan bahwa Pihak Pertama (**Pembanding/Lim Tjhui Kie**) **tidak menuntut atau mengajukan gugatan mengenai pembagian harta bersama terhadap Pihak Kedua (Terbanding/Philip Darius Thomas) setelah adanya putusan perceraian dalam perkara No 58/Pdt.G/1991/PN.Ptk** dan bukti-bukti tersebut ada diserahkan kepada Majelis Hakim perkara No.58/Pdt.G/1991/PN.PTK dan Majelis Hakim telah **mempertimbangkan tentang pertimbangan hukum**, sehingga surat **bukti T.2 adalah sah menurut hukum bahwa telah terjadi pembagian harta gono-gini** dengan pertimbangan Majelis Hakim yang berdasarkan Bukti T.2 dan ternyata bukti T.2 telah memenuhi **pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata**.

4. Bahwa menurut keberatan Pembanding dalam memori bandingnya **Poin No.4** telah mengutarakan bahwa antara Penggugat dan tergugat tidak pernah ada pembagian harta gono-gini, dan perjanjian perdamaian yang disepakati Penggugat dan Tergugat **dibuat dibawah tangan** tanpa adanya **putusan perdamaian dari Pengadilan**;

Apa yang telah dikatakan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut adalah **tidak benar** alasan tidak benar, karena **surat bukti T.2 dibuat dihadapan Notaris P.S.A Tampubolon, S.H pada tanggal 17 Juni 1992 dengan nomor ; 761**. Dan bukri T.2 tersebut telah ada **diserahkan** kepada **Majelis Hakim Sidang** dalam perkara **No 58/Pdt.G/1991/PN.Ptk**, Majelis Hakim telah ada **mempertimbangkan tentang pertimbangan hukum**, sehingga **surat bukti T.2 adalah sah menurut hukum** maka **telah terjadi pembagian harta gono-gini sesuai**



apa yang tercantum dalam syarat T.2. Oleh karena itu dengan diajukan gugatan perkara **No.68/Pdt.G/2015/PN Ptk** pada tanggal 13 Mei 2015, sehingga gugatan ini adalah telah memenuhi **Nebis In Idem** sehingga seharusnya eksepsi Terbanding/Tergugat Konvensi **harus diterima bukannya** ditolak Majelis Hakim.

5. Bahwa menurut keberatan Pembanding dalam memori bandingnya **poin No.5** tersebut adalah tidak benar, ketidakbenaran tersebut telah Terbanding uraikan dalam kontra memori banding pada **poin No.3 dan No.4 tersebut diatas**, sehingga Terbanding tidak perlu uraikan lagi, dipersilakan Pembanding membaca isi uraian tersebut diatas, sehingga uraian poin No.3 dan poin No.5 dianggap sama;
6. Bahwa menurut keberatan Pembanding dalam memori bandingnya **poin No.6 dan poin No.7** tersebut tidak benar berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku tersebut dapat dilihat uraian Terbanding dalam dalil kontra memori banding **poin No.3 dan poin No.4** tersebut diatas, sehingga dalil kontra memori banding **poin No.3 dan No.4** sebagai dan juga dipergunakan sebagai uraian alasan terhadap memori banding No.6 dan poin No.7;

DALAM REKONVENSI

Bahwa menurut memori banding Pembanding Dalam Rekonvensi mengemukakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tentang gugatan rekonvensi dalam perkara ini dengan segala pertimbangannya dan pada akhirnya menolak gugatan rekonvensi telah tepat dan benar, **adalah pertimbangan tentang hukum yang tidak tepat dan tidak benar**, karena ternyata terbukti Pembanding telah mencemarkan nama baik Terbanding sehingga menimbulkan kerugian baik moril maupun materiil, ini terbukti adalah merupakan **ranah hukum keperdataan (menimbulkan kerugian)** bukan masuk ranah pidana, jelas diatur dalam **pasal 1365 KUH Perdata** berbunyi sebagai berikut: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang

Hal 26 dari 41 Halaman Putusan No. 22/PDT/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, dan juga Terbanding dengan jelas menuraikan kerugian secara terperinci. Oleh karena itu tidak ada alasan yang kuat dan berdasarkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak menolak gugatan rekonsensi pihak Terbanding/Penggugat Rekonsensi. Dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 2 April 1973 No.1609 K/Sip/1972.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonsensi telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Perkara Nomor: 68/Pdt.G/2015/PN.Ptk dalam memberikan putusannya, telah tanpa mendasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti serta saksi-saksi sebagai yang telah terungkap di persidangan, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan dasar keputusan Pengadilan Negeri Pontianak tidak mendasarkan pada alasan-alasan hukum yang jelas.
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap surat bukti adalah tidak benar karena bukti Penggugat diberi tanda P.1, P.3, dan P.4 adalah Fotocopy yang diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan bukti fotocopy yang tidak ada aslinya, sedangkan bukti diberi tanda P.2 itu dicocokkan dengan bukti aslinya.
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap keterangan saksi **Jiu Siat Moi** yang dibawah sumpah pada tanggal 12 Agustus 2015 adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan fakta kejadian yang dinyatakan dalam persidangan, karena saksi tidak pernah memberikan keterangan bahwa setahu saksi rumah took (ruko) karena berhubungan dengan Laporan Penggugat kepada Kepolisian tentang kasus KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, yang benar jawaban atas pertanyaan kuasa hukum Tergugat, dengan tegas mengatakan bahwa saksi nomor **61 A dan Nomor 61 C** (lihat bukti T.1

Hal 27 dari 41 Halaman Putusan No. 22/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9), rumah nomor 61 C Tergugat (Philip Darius Thomas) telah menyatakan kepada Penggugat (Lim Tjhui Kie) dan rumah tersebut Penggugat telah menjual kepada orang lain dan beberapa lama kemudian rumah sederetan tersebut mendapat musibah kebakaran, bahwa setelah sidang kuasa hukum Tergugat memperlihatkan kepada saksi surat perjanjian Perdamaian (T.2), surat kuasa tertanggal 17 Juni 1992 (T.3), surat tanda terima tanggal 24 Juli 1992 (T.4) dan Surat Pernyataan tanggal 17 Juni 1993 (T.5), ternyata jawaban saksi mengatakan bahwa saksi telah membaca surat-surat tersebut yang langsung diperlihatkan Penggugat (Lim Tjhui Kie) kepada saksi. Sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti surat diberikan tanda T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan yang aslinya. Ternyata saksi Jiu Siat Moi telah mengetahui bahwa harta gono-gini tersebut telah Tergugat memberikan kepada Penggugat atas Surat Perjanjian Perdamaian.

4. Bahwa penolakan eksepsi Tergugat yang menyatakan penggugat **Nebis In Idem** karena Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat sama dengan Perkara Gugatan Nomor 58/Pdt.G/1991/PN Ptk dengan gugatan rekonsensi (Lim Tjhui Kie) yang obyek maupun subyek serta permasalahannya sama (**Eksepsi Rei Judicatie**) yaitu mengenai harta gonogini, adalah pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan hukum, sebab jelas putusan eksepsi (**relatief Competentie**) ini diputus pada tahap akhir bersamaan pokok perkara (bukan awal sebelum pemeriksaan pokok perkara). Jadi terbukti pertimbangan hukum Majelis Hakim yang tidak berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar, jikalau sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini baru dapat dimaklumi, karena menurut fakta hukum dan bukti otentik T.1 halaman 9 dan halaman 16 dan juga telah diatur dalam pasal 1917 BW.
5. Bahwa penolakan Majelis Hakim terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa penulisan nama Tergugat dalam gugatan Penggugat

Hal 28 dari 41 Halaman Putusan No. 22/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah salah bukan nama Thomas Philip Darius tetapi ternyata yang benar menurut hukum tertulis dalam surat oktentik terbukti nama Tergugat adalah Philip Darius Thomas, jadi Philip Darius Thomas adalah **identitas subyek pihak-pihak** dalam gugatan Penggugat perkara Nomor **68/Pdt.G/2015/PN.Ptk** dan bukan pokok permasalahan dalam perkara, bukti lebih jelas Bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 jadi terbukti penyimpangan dan penolakan tersebut tidak berdasarkan hukum dan juga penolakan eksepsi Tergugat ini adalah pertimbangan bersama akhir putusan pokok perkara bukan awal putusan yang belum memeriksa pokok perkara. Jadi dimana pertimbangan putusan majelis hakim yang menyatakan mana nama yang benar nama pihak Tergugat.

6. Bahwa penolakan Majelis Hakim terhadap eksepsi tergugat terhadap penulisan tahun 1979 seharusnya 1969 Tergugat tidak keberatan karena Penggugat telah mengakui kesalahan pengetikan, dan sesuai dengan dalil eksepsi poin No. 3.
7. Bahwa penolakan Majelis Hakim terhadap Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa dalam hal harta gonogini Penggugat dan Tergugat telah melakukan perdamaian tertuang dalam Surat Perjanjian Perdamaian dan Tergugat telah melaksanakan semua yang menjadi kewajiban dalam surat perdamaian itu (Bukti T.2) adalah penolakan yang tidak berdasarkan hukum, sebab pertimbangan putusan eksepsi ini bersama pertimbangan dan putusan akhir dalam perkara ini bukan pertimbangan dan putusan ini sebelum pemeriksaan pokok perkara. (Bukti lihat bukti T.1 dalam halaman 16, T.2, T.3, T.4 dan T.5).
8. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan yang aslinya, masing-masing tertanda P.1 sampai P.4 adalah pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan fakta sesuai keadaan yang terbukti kenyataan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menurut bukti yang benar adalah bukti P.1, P.3 dan P.4 adalah fotopoy dicocokkan sesuai dengan fotocopy, sedangkan bukti P.2 baru fotocopy dicocokkan dengan aslinya.

9. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim adalah tidak berdasarkan fakta dan hukum, karena **Philim Darius Thomas** tidak ada bangunan rumah permanen diatasnya terletak di Jalan Tanjungpura **No.61** Pontianak yang terbukti benar adalah bangunan rumah diatasnya terletak di jalan Tanjungpura dengan **No.61 A dan No.61 C**, dan keterangan saksi **Jui Siat Moi** pada saksi dalam persidangan dibawah sumpah mengatakan bahwa Philip Darius Thomas (Tergugat) mempunya 2 (dua) bangunan di Jalan Tanjungpura Pontianak dengan **No.61 A dan No.61 C** dan lihat perkara **No.58/Pdt.G/1991/PN.Ptk** (didalam bukti T.1 pada halaman 9).
10. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim adalah tidak benar, sebab harta gonogini (harta kekayaan bersama) telah diberikan kepada Penggugat, buktinya dapat dilihat bukti **T.2, T.3, T.4, T.5** dalam perkara **No.58/Pdt.G/1991/PN.Pontianak** pada **halaman 16**.
11. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim menyatakan mengenai harta gonogini (harta bersama) yang didalilkan oleh Penggugat, setelah adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah ada perjanjian kesepakatan yang dibuat dihadapan Notaris P.S.A Tampubolon, S.H., adalah pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan fakta dan kejadian menurut hukum, karena **bukti surat T.2, T.3, T.4, dan T.5** dan bukti T.1 dalam halaman 16, jadi terbukti sesuai fakta kejadian hukum **sebelum perceraian** telah dibuat surat bukti T.2, T.3, T.4 dan T.5 dikuatkan dengan T.1.
12. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim sudah tepat dan benar karena Terbukti Tergugat telah melaksanakan perjanjian dimaksud dengan tepat waktu dengan baik, sehingga tidak ada lagi hak Penggugat untuk menuntut harta gonogini sebagaimana didalilkan Penggugat, karena **bukti T.2 pada alinea 6** berbunyi sebagai berikut; bahwa pihak Pertama (**Lim Tjhui Kie/**

Hal 30 dari 41 Halaman Putusan No. 22/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat) tidak akan menuntut atau mengajukan gugatan mengenai pembagian harta bersama terhadap pihak kedua (Philip Darius Thomas/Tergugat) setelah adanya putusan perceraian dalam perkara nomor: 58/Pdt.G/1991/PN.Pontianak.

13. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak berdasarkan hukum dan pertimbangan yang tidak berdasar fakta hukum, karena Tergugat tidak pernah memiliki bangunan nomor 61 B, dan dikuatkan sesuai kesaksian saksi Jiu Siat Moi pada persidangan tangga 12 Agustus 2015 dengan tegas mengatakan bahwa memang benar Tergugat (Philip Darius Thomas) mempunyai 2 (dua) bangunan di jalan Tanjungpura Pontianak dengan No.61 A dan No.61 C dan dapat dilihat dalam bukti T.1 halaman 9 dan T.2, T.3, T.4 dan T.5.

14. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak benar berdasarkan fakta hukum karena sebelum perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah ada perjanjian perdamaian (T.2) dan dapat dilihat bukti T.1 halaman 16, jadi sebelum perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada Surat Perjanjian Perdamaian (T.2). Bahwa putusan perkara No.58/Pdt.G/1991/PN.Pontianak tanggal 04 Juli 1992 bukti T.1 sedangkan surat Perjanjian Perdamaian (T.2) dibuat pada tanggal 17 Juni 1992 dihadapan Notaris Pontianak P.S.A Tampubolon, S.H dengan Nomor: 761. Jadi pertimbangan Majelis Hakim adalah tidak sesuai fakta sebenarnya, sebab sebelum adanya surat T.2 pada waktu perceraian (T.1) maka belum pembagian harta gono-gini (hana berdasarkan perjanjian diluar PN), sudah adanya surat bukti T.2 baru kemudian terjadi perceraian (T.1) maka telah terjadi pembagian harta kekayaan bersama (harta gonogini) antara Penggugat dan Tergugat telah terlaksana pembagiannya sesuai kesepakatannya dalam perjanjian perdamaian, sehingga memang benar dan tepat sesuai hukum Majelis Hakim Perkara No.58/Pdt.G/1991/PN.Ptk, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan dengan adanya surat perdamaian

Hal 31 dari 41 Halaman Putusan No. 22/PDT/2016/PT PTK



(T.2, T.3, T.4 dan T.5) majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan gugatan rekonvensi lagi karena tuntutan rekonvensi telah diselesaikan antara pihak-pihak dalam perkara.

15. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim kurang tetap, sebab bukan menurut keterangan Tergugat tetapi menurut fakta hukum yaitu dengan bukti T.4 dan T.5 membuktikan kuasa hukum Penggugat telah diterima penyerahan sertifikat dan Pihak Penggugat tidak membantah dan tidak ada keberatannya terhadap bukti T.4 dan T.5.

16. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim telah melampaui wewenangnyanya karena dalam gugatan perkara No.68/Pdt.G/2015/PN Ptk tidak ada dalil mengenai gugatan atau tuntutan biaya hidup untuk keempat anak (tidak ada relevansinya dengan gugatan perkara No.68/Pdt.G/2015/PN.Ptk).

17. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim kurang sempurna, karena Penggugat telah pernah mengajukan gugatan harta kekayaan bersama (harta gonogini) dalam perkara No. 58/Pdt.G/1991/PN.Ptk dalam kedudukan Penggugat dalam perkara tersebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Tergugat dalam perkara tersebut adalah Tergugat Rekonvensi, maka dengna adanya surat bukti T.2, T.3, T.4 dan T.5 telah menyerahkan kepada Majelis Hakim perkara tersebut, sehingga Majelis Hakim tersebut, tidak akan mempertimbangkannya karena adanya surat bukti tersebut, sehingga dianggapnya gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat (Penggugat Rekonvensi telah selesai).

18. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim sangat sempit dan tidak menunjukkan menegakkan hukum dan keadilan serta perlindungan subyek hukum yang telah terzolimi hak keperdataannya atas tindakan Penggugat yang tidak bertanggungjawab dan tuduhan yang sangat tidak berdasarkan fakta-fakta dan kejadian yang sebenarnya menyakitkan perasaan Tergugat sangat perasa dan tuduhan kepada tergugat adalah seorang pebisnis yang telah lama mempertahankan reputasi dan martabat seorang pengusaha



yang jujur dan bertanggung jawab terhadap perbuatan dan tutur kata yang selalu Tergugat jaga dengan baik. Oleh karena dengan adanya gugatan perkara Nomor : 68/Pdt.G/2015/PN.Ptk yang kata-kata dan tuduhan dalam poin posita **No.5, No.6, dan No.7** yang seolah-olah Tergugat yang **tidak beritikad baik**, kenyataan berdasarkan bukti T.2, T.3, T.4, T.5 dan bukti T.1 Tergugat dengan beritikad sangat baik telah dilaksanakan dengan suka rela sesuai dengan surat Perjanjian Perdamaian, tidak mengingkari perjanjian tersebut dilaksanakan dengan tepat pada tanggal 17 Juni 1992. Bahwa dengan adanya gugatan perkara ini nama dan imej dalam masyarakat telah tercemar nama baik, sehingga sangat merugikan Tergugat seorang pebisnis yang reputasinya tidak diragukan lagi dalam masyarakat pedagang khususnya di Kota Pontianak.

19. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak berdasarkan hukum sebab nyata-nyata terbukti Penggugat telah mencemarkan nama baik Tergugat sehingga menimbulkan kerugian baik moril maupun materiil, ini adalah merupakan ranah perdata bukan ranah pidana, jelas ada diatur dalam **pasal 1365 KUH Perdata** berbunyi sebagai berikut :

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Oleh karena tidak ada alasan yang kuat dan berdasarkan hukum Majelis Hakim menolak gugatan rekonsensi pihak Tergugat karena secara kerugian materiil telah diuraikan dengan jelas dan terperinci kerugian yang ditimbulkan oleh Penggugat serta kerugian mobil telah diuraikan yaitu sangat tidak ternilai harganya, akan tetapi setidaknya dapatlah ditentukan meliputi sejumlah uang senilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi telah mengajukan Kontra memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 33 dari 41 Halaman Putusan No. 22/PDT/2016/PT PTK



DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa alasan Eksepsi Tergugat/Pembanding sama seperti yang telah dikemukakan dalam jawabannya terdahulu saat pemeriksaan Tingkat Pertama, maka alasan tersebut kami tolak, karena bukanlah suatu alasan mendasar dalam syarat-syarat yang tidak diatur secara leterlije dalam Undang-undang;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat mempertimbangkan secara hukum dan menelaah Eksepsi Tergugat/Terbandingvensi tersebut sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara aquo, sehingga alasan Eksepsi Tergugat/Pembanding bukanlah hal yang baru diangkat, oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim untuk menolak atau mengesampingkan Eksepsi Tergugat/ Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak;
3. Bahwa melihat Memori Banding Pembanding telah menjadikan satu antara alasan Konvensi dan Rekonvensi, maka sangat semrawut dan salah karena hukum formal telah mengatur sedemikian rupa pemisahan antara Gugatan Konvensi dengan Gugatan Rekonpensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 157RBg/Pasal 132.a HIR dan Pasal 158 RBg/132.b HIR, sehingga bukan Majelis Hakim yang salah menerapkan hukum tetapi pihak Pembanding sendiri telah mencampur adukkan suatu perkara/alasan yang semestinya terpisah menurut hukum, oleh karena itu kami mohon berkenan dan sependapat agar Memori Banding tersebut dikesampingkan dan Permohonan Banding Pembanding ditolak untuk seluruhnya dan biaya dibebankan kepada Pembanding sesuai dengan ketentuan Undang-undang;

II. DALAM POKOK PERKARA

Hal 34 dari 41 Halaman Putusan No. 22/PDT/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa alasan yang dimuat dalam Memori Banding kami tolak karena alasan dan atau uraian semacam itu, telah dikemukakan sebagai alasan dalam jawaban pokok perkara dan duplik pada pemeriksaan Tingkat Pertama, sebagaimana terbaca dalam jawaban dan dupliknya terlampir dalam perkara tersebut;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang memang benar dalam perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah ada harta bersama sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan memang tidak ada pembagian harta gonogini (harta bersama) adalah tepat dan benar, sehingga telah tepat dan benar pula Penggugat/ Terbanding mengajukan gugatan dalam perkara aquo minta kepada Pengadilan agar harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat tersebut dibagi sesuai dengan yang diisyaratkan dalam Pasal 128 KUHPerdara yang menyebutkan :

“Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh.”

3. Bahwa memang benar Tergugat ada memberikan sebuah rumah berikut tanah yang terletak di Jalan Tanjungpura No.61 C dan sejumlah uang Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada Penggugat, akan tetapi rumah, tanah dan uang yang diterima Penggugat tersebut bukan sebagai pembagian harta gono gini sebagaimana dimaksud Tergugat dalam jawabannya, akan tetapi kompensasi atas pencabutan laporan polisi dimana Tergugat telah dilaporkan ke pihak Kepolisian atas tindakan penganiayaan (Kekerasan Dalam Rumah Tangga/ KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, sedangkan pemberian rumah, tanah dan uang oleh Tergugat kepada Penggugat agar Penggugat mencabut laporan polisi tersebut, sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan dari saksi SIAK MOI ALSRUSTATIK, yang

Hal 35 dari 41 Halaman Putusan No. 22/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

4. Bahwa dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada pembagian harta gono gini, dan perjanjian perdamaian yang disepakati Penggugat dan Tergugat bukanlah perdamaian tentang pembagian harta bersama sebagaimana dimaksud oleh Pembanding / Tergugat sehingga Penggugat mempunyai hak untuk menggugat, selain itu perjanjian tersebut dibuat di bawah tangan tanpa adanya putusan perdamaian dari Pengadilan, sehingga tidak halangan bagi Penggugat / Terbanding mengajukan gugatan menuntut pembagian harta gono gini, oleh karena itu telah sepatasnya Pengadilan Tingkat Banding mengeyampingkan alasan banding Pembanding;
5. Bahwa dalam perkara ini Terbanding juga telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 68/PDT.G/2015, yang telah menolak gugatan Penggugat/Terbanding dalam Konvensi Dalam Pokok Perkara, karena Penggugat/Terbanding merasa tidak menerima bagian dari suami istri setelah bercerai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 128 KUHPerdara, dan apabila memang rumah, tanah dan uang yang telah diterima oleh Penggugat sebagaimana dalam perjanjian perdamaian adalah bagian Penggugat dar hasil pembagian harta gono gini maka sangat jauh nilainya dari kata adil (bagi sama rata) bila melihat dari seluruh harta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu semestinya gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dan kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Cq Ketua Majelis Hakim pada Tingkat Banding, berkenan menolak Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya dan dalam pokok perkara dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak, selanjutnya

Hal 36 dari 41 Halaman Putusan No. 22/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya, sedangkan biaya perkara akan dibebankan kepada Pembanding/Tergugat pada setiap tingkat Peradilan;

DALAM REKONPENSI

Bahwa kami menolak segala alasan yang dikemukakan Pembanding dalam memorinya karena disamping alasan tersebut bukan merupakan alasan baru, tetapi uraian ulangan seperti pada pemeriksaan sidang Tingkat Pertama, sedangkan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak telah tepat dan benar, maka kami mohon agar Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada Tingkat Banding, berkenan menolak Permohonan Banding Pembanding dan segala alasan Banding dalam Memorinya tersebut untuk seluruhnya sedangkan biaya agar dibebankan kepada Pembanding/Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dengan seksama yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 20 Oktober 2015 Nomor 68/Pdt.G/2015/PN Ptk, berita acara persidangan, surat-surat bukti para pihak, memori banding serta kontra memori banding dari para pihak, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut di bawah ini ;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan dan kesimpulan Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan mengenai Eksepsi aquo dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Pontianak dalam pokok perkara, yang dalam putusannya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Pengadilan Tinggi Pontianak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan dimaksud, karenanya

Hal 37 dari 41 Halaman Putusan No. 22/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukumnya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo ;

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding baik dari Pembanding semula Penggugat maupun dari Pembanding semula Tergugat, dan kontra memori banding baik dari Terbanding semula Tergugat maupun dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa setelah mempelajari dan mencermati substansi memori banding dan kontra memori banding aquo, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam putusan perkara aquo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 68/Pdt.G/2015/PN Ptk tanggal 20 Oktober 2015, dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 68/Pdt.G/2015/PN Ptk tanggal 20 Oktober 2015 harus dipertahankan dan dikuatkan, maka pihak Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, sedangkan Terbanding semula Tergugat berada di pihak yang menang maka kepada Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan mengenai rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 68 / Pdt.G / 2015 / PN Ptk tanggal 20 Oktober 2015, segala pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI;

Menimbang, karena ternyata Penggugat Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi berada dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara : NIHIL;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947 tentang Peradilan Ulangan ;
4. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wesen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor 1947/227, (R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura ;
5. Dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat dan Pembanding / Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 68/Pdt.G/2015/PN Ptk tanggal 20 Oktober 2015, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 April 2016, oleh kami Achmad Yusak, S.H., M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, dengan Rosidin, S.H. dan H.Yulman, S.H.,

Hal 39 dari 41 Halaman Putusan No. 22/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 24 Februari 2016 Nomor 22/PDT/2016/PT PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Tulus Suwarso, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Rosidin, S.H.

Achmad Yusak, S.H., M.H.

Ttd

H.Yulman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Tulus Suwarso, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Materi Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Perberkasan Rp. 139.000,-
- JumlahRp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).